



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: Menanti Partisipasi Publik Bermakna
Tanggal	: Selasa, 04 Januari 2022
Surat Kabar	: Kompas
Halaman	: 3

KOMPAS, SELASA, 4 JANUARI 2022

Politik&Hukum | 3

Menanti Partisipasi Publik Bermakna

Mahkamah Konstitusi dalam putusan uji formil UU Cipta Kerja mengamanatkan agar ruang publik untuk menyampaikan masukan dalam pembentukan UU perlu dibuka lebih bermakna. Bisakah hal itu dijalankan?

Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstитуционal berarti menjelaskan adanya problem dalam pembentukan UU di Tanah Air. Salah satu hal yang disoroti MK dalam putusan uji formil UU Cipta Kerja adalah mengenai pelibatan atau partisipasi publik yang dilakukan dalam pembentukan UU.

Putusan MK mengenai UU Cipta Kerja itu menjadi putusan tengara atau *landmark* sepanjang 2021 dan pertama kali MK mengabulkan permohonan uji formil terhadap UU. MK memberikan waktu dua tahun bagi pembentukan UU, yaitu DPR dan pemerintah, untuk memperbaikinya. Jika dalam waktu dua tahun tidak ada perbaikan, UU itu akan dinyatakan inkonstitutional permanen.

Bertolak dari amaran konstitusional kepada DPR sebagai lembaga yang memegang kekuasaan membentuk UU, wajar jika harapan akan perbaikan tersebut proses legislatif kepada DPR. Hal ini tidak terbatas pada perbaikan UU Cipta Kerja karena masih banyak RUU lain yang masih berproses di gedung parlemen. Tidak berlebihan pula kiranya jika kinerja legislasi menjadi tolak ukur penting untuk melihat kinerja DPR sepanjang 2021.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, dari aspek legislasi, DPR telah menyelesaikan enam RUU mengenai UU pada masa persidangan II tahun sidang 2021/2022. "DPR dalam upaya menyempurnakan perlakuan fungsi legislasi akan memperkuat tata kelola pembentukan undang-undang, yaitu taat pada landasan hukum, tertib prosedur, terbuka, dan mendengarkan aspirasi rakyat," kata Puan, Jumat (31/12/2021).

Enam RUU yang dlmaksus Puan termasuk juga dengan RUU yang masuk dalam daftar kumulatif terbuka, RUU daftar kumulatif terbuka itu termasuk pengecekan perjanjian internasional tertentu; akibat adanya putusan MK; anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN); pembentukan, pem-

karuan, dan pengabubungan daerah; serta penetapan/pencairan peraturan pemerintah pengontrol undang-undang (perppu).

Konsep monevot, sepanjang 2021, DPR baru menuntaskan lima RUU dari 37 RRU yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Kelima UU itu salah UU Otomotif Khusus Papua, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Kejaksaan, UU Jalan, serta UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Selain itu, ada juga tiga UU kumulatif terbuka yang disahkan pada 2021, yakni yang terkait dengan pembentukan pengadilan di daerah. Selama masa persidangan II 2021/2022 yang berakhir 16 Desember 2021, total ada delapan UU yang disahkan DPR.

Pada 2020, tak jauh berbeda, DPR menyelesaikan tiga RUU menjadi UU, tetapi ini belum termasuk UU di daftar kumulatif terbuka.

Belum memuaskan

Catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia menunjukkan, dari tahun ke tahun pencapaian legislasi belum memiutang. Pada 2015, DPR mengesahkan tiga RUU dari 40 RRU dalam prolegnas prioritas tahunan. 2016 mengesahkan 10 RRU dari target 50 RRU. 2017 mengesahkan enam RUU dari 62 RRU, 2018 mengesahkan lima RUU dari 50 RRU, 2019 mengesahkan 14 RUU dari 55 RRU, dan 2020 mengesahkan tiga RUU dari target 37 RRU.

Badan Legislasi (Balig) DPR sebenarnya telah berupaya merasionalisasi persentase prolegnas prioritas tahunan, yakni membatasi satu komisi dengan satu usulan UU. Ada pula kesepakatan membatasi pembahasan RUU dalam tiga periode masa sidang. Jika tidak juga tuntas dalam tiga kali pembahasan, pilhannya RUU itu dilepaskan dari prolegnas prioritas tahunan atau RUU itu dibahas oleh ahli kelengkapan dewan (AKD) yang lain.

Namun, pada praktiknya, kesepakatan itu tidak berjalan sesuai harapan. RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP), contohnya, telah dibahas Komisi I bersama pemerintah se-

kali enam kali masa sidang dan diperpanjang tiga kali pembahasannya. Hingga kini, RUU itu belum tuntas dibahas karena ada perbedaan pendapat antara pemerintah dan DPR soal otoritas perlindungan data.

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agusti mengatakan, pihaknya ke depan ingin agar dalam prolegnas prioritas tahunan itu maksimal 30 RRU setiap tahun, bahkan, kalau bisa jumlah itu lebih besar. Dengan demikian, daftar RUU itu tidak membebani kinerja DPR karena selama ini yang dimaksud salah satunya adalah produktivitas legislasi DPR.

Upaya memperkecil jumlah prolegnas prioritas tahunan itu rupanya tidak konsisten dengan kebijakan yang diajukan. Pada evaluasi Prolegnas Prioritas 2021, contohnya, ada penambahan empat RUU dari yang awalnya 33 RRU. Meskipun Supratman, penambahan RUU itu tidak dapat dielakkan karena ada usulan dari pemerintah dan anggota DPR.

Peneliti PSHK, Fajri Narsyamsi, melihat, inkonsistensi antara niatan dan tindakan pembentukan UU ini, antara lain, menunjukkan pembentukan UU tidak mampu menyusun prioritas legislasi. Setiap tahun belum prolegnas ditambah, semakin kapasitas menyelenggarakan RUU minim.

Di sisi lain, kerap ada kontroversi terkait dengan perlakuan publik dalam legislasi yang dibutuhkan masyarakat dalam menyusun perencanaan legislasi. Salah satu hal yang kini ditunggu-tunggu oleh publik, pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan RUU PDP.

Kerja keras wakil rakyat,

termasuk dalam pembentukan legislasi, semestinya mencerminkan peran perwakilan mereka atau kepentingan rakyat.

Bisakah? (RINI KUSTIASIH)

dang di dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU). Namun, apakah masukan mereka diperdengar dan dipertimbangkan, itu hal lain lagi.

Partisipasi bermakna

Lantas, bagaimana partisipasi publik bermakna itu? Menurut putusan MK Nomor 91 PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitutional bersyarat, MK menghendaki partisipasi publik harus dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*). Dengan begitu, tercipta partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh, terutama bagi kelompok yang terdampak langsung.

Selama ini, menurut Fajri, DPR bersama pemerintah acap kali memberikan penafsiran yang amat terbatas terhadap partisipasi publik, yakni hanya sebatas RDPU, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, dan/atau diskusi.

Senapas dengan tekad Ketua DPR Puan Maharani memperkuat tata kelola pembentukan UU dengan taat pada landasan hukum, tertib prosedur, terbuka, dan mendengarkan aspirasi rakyat, DPR diharapkan menerapkan partisipasi publik yang bermakna.

DPR juga diharapkan mempertimbangkan regulasi yang dibutuhkan masyarakat dalam menyusun perencanaan legislasi. Salah satu hal yang kini ditunggu-tunggu oleh publik, pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan RUU PDP.

Kerja keras wakil rakyat, termasuk dalam pembentukan legislasi, semestinya mencerminkan peran perwakilan mereka atau kepentingan rakyat. Bisakah? (RINI KUSTIASIH)